



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros Sp.2 - Sp.5 Timika-Papua Tengah Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2 / 1.1343 / 2025

Memperhatikan permohonan YAYASAN KASIH AMURO MIMIKA Nomor : 001/YKAM/UMUM/TMK/VII/2025 Tanggal : 30 Juli 2025 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan " PAUD KASIH AMURO " dan berdasarkan hasil Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	PAUD KASIH AMURO
Jenis Pendidikan	:	Formal Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun	:	2025
Alamat Lengkap	:	Jln.Cendrawasih Timika - Papua Tengah
Kelurahan	:	Kwamki
Distrik	:	Mimika Baru
Pemilik	:	YAYASAN KASIH AMURO MIMIKA

2. Izin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal : 01 Agustus 2025 sampai 01 Agustus 2027

3. Penyelenggara wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 3.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala
- 3.3. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin Operasional berakhir.

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 01 September 2025

Kepala Dinas,



JENLO USMANY, S.Pd.M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19680811 199903 2 007